



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTUR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/

BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR: PK.2/HK.02.02/DSDK.2/2020

NOMOR: **010/UN8/KS/2020**

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-02-2020) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WISNU BAWA TARUNAJAYA** : Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkedudukan di Jalan MT Haryono, Kav 47-48 Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
2. **H. YUDI FIRMANUL ARIFIN** : Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di JL. BRIGJEN H. HASAN BASRY KOTAK POS 219 BANJARMASIN 70123, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.
- b. Bahwa Universitas Lambung Mangkurat yang tugas fungsinya melaksanakan kegiatan pengembangan desa wisata oleh para dosen dan mahasiswa baik teori maupun praktek yang sekaligus pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Desa Wisata melalui Pelatihan dan Pendampingan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengembangkan Desa Wisata melalui pendampingan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengembangan desa wisata.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Koordinasi kebijakan tentang Pengembangan Desa Wisata;
- b. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan program pengembangan Desa Wisata;
- c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan *Stakeholder* Kepariwisataannya lainnya;
- d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pendampingan di Desa Wisata;

- e. Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Desa Wisata secara bersama; dan
- f. Pelaksanaan TOT yang akan dilakukan oleh PIHAK KESATU.

### PASAL 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KESATU
  - a. Memverifikasi proposal yang dibuat PIHAK KEDUA;
  - b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan program Pengembangan Desa Wisata;
  - c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan *Stakeholder* terkait dalam program Pengembangan Desa Wisata;
  - d. Melakukan pertukaran informasi terkait dengan aktivitas di lapangan dalam hal keikutsertaan perwakilan dalam kegiatan *workshop*, *stakeholder meeting*, *Focus Group Discussion* (FGD), Bimbingan Teknis (Bimtek);
  - e. Fasilitasi modul-modul dan fasilitator pelatihan pengembangan Desa Wisata;
  - f. Fasilitasi materi pendampingan pengembangan Desa Wisata;
  - g. Fasilitasi *Log Books* dalam pemantauan dan evaluasi pengembangan Desa Wisata;
  - h. Menyusun materi dan melaksanakan *Training on Trainer* ke PIHAK DUA;
  - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi lapangan ke Desa Wisata binaan Perguruan Tinggi;
  - j. Melaksanakan kegiatan apresiasi terhadap Perguruan Tinggi dan binaan Desa Wisatanya yang berhasil memenuhi indikator yang dipersyaratkan dalam kualifikasi Desa Wisata; dan
  - k. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan kompetensi.
- (2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. Menyusun rencana kerja pengembangan desa wisata selama tahun 2020 (dalam bentuk proposal) kepada PIHAK KESATU;
  - b. Melakukan koordinasi dengan tim program pengembangan desa wisata berbasis pendampingan melalui perguruan tinggi yang sudah dibentuk oleh PIHAK KESATU;

- c. Menyiapkan dosen dan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam mengelola desa wisata dengan satu orang sebagai ketua program pengembangan desa wisata;
- d. Menyiapkan materi teori dan praktek untuk diberikan kepada pengelola dan masyarakat di desa wisata, yaitu:
  - 1. Kepemilikan dan kepengurusan oleh Lembaga yang dibentuk oleh desa;
  - 2. Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa;
  - 3. Kontribusi untuk menjaga kelestarian sumber daya dan aset desa, serta meningkatkan kualitas lingkungan;
  - 4. Mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat desa dan pengunjung (wisatawan);
  - 5. Jasa perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas;
  - 6. Kualitas makanan dan minuman; kualitas akomodasi (*homestay*);
  - 7. Kinerja *Friendly Tour Operator* (FTO); dan
- e. Membuat laporan lengkap kegiatan dengan sistematika pelaporan terdiri dari 5 bab, yaitu Pendahuluan; Kajian Teori; Model, Desain, dan *Roadmap*; Hasil dan Analisis Pelaksanaan Program Pendampingan; dan Penutup dilengkapi dengan pelengkap awal dan pelengkap akhir sebagaimana lazimnya karya akademik, yang disampaikan kepada PIHAK KESATU diakhir kegiatan program pengembangan desa wisata berbasis pendampingan dengan Perguruan Tinggi.

#### PASAL 4

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan 15 Desember 2020, dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## PASAL 6

### PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

## PASAL 7

### PELAKSANAAN

PARA PIHAK menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan fungsi, tugas dan kebutuhan yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Regional I sebagai Koordinator.
- b. PIHAK KEDUA menunjuk Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas Universitas Lambung Mangkurat sebagai Koordinator.

## PASAL 8

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan disertai bukti-bukti

yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (4) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 9

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

#### PASAL 10

##### KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

##### PIHAK KESATU:

Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata

Alamat : Gedung Film, Jalan MT. Haryono, Kavling 47-48,  
Jakarta Selatan

Telepon : 021-7993629

Faks : 021-7990230

Surat Elektronik : [tuasdep.psdmhal@gmail.com](mailto:tuasdep.psdmhal@gmail.com)

##### PIHAK KEDUA

Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas Universitas Lambung Mangkurat

Alamat : JL. BRIGJEN H. HASAN BASRY KOTAK POS 219  
BANJARMASIN 70123

Nomor Telp/fax : 0511 3306603 / 0511 3306603

Surat Elektronik : -

PASAL 11

KETENTUAN LAIN

- (1) Keterikatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang memerlukan perubahan baik penambahan maupun pengurangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum sebagai aturan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



H. YUDI FIRMANUL ARIFIN

PIHAK KESATU,



WISNU BAWA TARUNAJAYA